

ABSTRAK

Keberagaman desain serta motif batik telah dikenal dan berkembang di wilayah Indonesia dengan kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga tidak jarang bahwa desain serta motif batik menjadi satu simbol budaya bagi daerah tersebut. Batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia memang telah menjadi produk unggulan yang banyak diminati wisatawan mancanegara, maka untuk menjaga dan melindungi karya tersebut perlunya suatu perlindungan hukum hak kekayaan intelektual untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi motif batik dan bentuk perlindungan hukum yang tepat atas motif batik Kabupaten Pamekasan, disamping itu untuk mengetahui upaya penanggulangan pelanggaran terhadap motif batik Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan kajian yuridis dan didukung dengan studi lapangan sebagai bahan hukum sekunder untuk mengetahui serta mengidentifikasi keberadaan dan keberagaman motif batik Kabupaten Pamekasan yang patut memperoleh perlindungan hukum baik rezim indikasi geografis maupun hak cipta.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa karakter khas dari batik Pamekasan yang merupakan warisan turun temurun sudah sudah sulit ditemukan, sehingga upaya perlindungan hukum rezim indikasi geografis akan mengalami kesulitan dan kendala. Namun masih adanya potensi perlindungan hukum dalam perspektif rezim hak cipta sangat dimungkinkan, karena banyaknya pengrajin batik yang mampu menciptakan inovasi desain yang menggambarkan suatu seni kontemporer. Serta banyaknya peniruan akan motif batik di antara para pengrajin maka diperlukan suatu upaya hukum dalam penanggulangan terhadap pelanggaran tersebut., melalui sarana non litigasi dan litigasi sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa upaya penyelesaian secara musyawarah yang sering ditempuh diantara pengrajin serta dimungkinkan tuntutan hukum melalui sarana pengadilan.

Kata Kunci : Motif Batik, Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Penanggulangan Pelanggaran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan.	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian.	8
1.4.1. Kegunaan Teoritis.	8
1.4.2. Kegunaan Praktis	8
1.5. Keaslian.....	8
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1. Jenis Penelitian.....	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian	13
1.6.3. Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.4. Metode Analisis.....	15

BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG BATIK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Tinjauan Umum Mengenai Batik Tradisional	16
2.1. Definisi Batik	16
2.2. Lintasan Sejarah Batik di Indonesia.....	18
2.3. Perkembangan Batik di Kabupaten Pamekasan.....	20
B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual	
2.1. Pengertian dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya	22
2.2. Ruang Lingkup dan Sifat Hak Kekayaan Intelektual	24
2.3. Konsep Dasar Hak Cipta	26

2.4.	Konsep Dasar Indikasi Geografis	30
C.	Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Atas Motif Batik	
2.1.	Perlindungan Hukum Secara Umum	34
2.2.	Perlindungan Seni Batik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	38
2.3.	Perlindungan Seni Batik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis	42
BAB 3	BENTUK PERLINDUNGAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA	
3.1.	Bentuk Perlindungan Hukum Atas Motif Batik Kabupaten Pamekasan.....	46
3.2.	Upaya Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Motif Batik Pamekasan.....	56
BAB 4	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan	62
4.2.	Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA	
	BIODATA PENULIS	
	LAMPIRAN	